

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN NOMOR : 116 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS WILAYAH BINAAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH PADA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TK/SD/SMP/SMA/K DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN

Menimbang

- a. bahwa sesuai pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh Pengawas Sekolah/Madrasah;
 - b. bahwa untuk memenuhi beban kerja pengawas sekolah / madrasah sebagaimana diatur dalam Pasal 52, 53, dan 54 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru diperlukan pembagian tugas pengawasan sekolah untuk Pemenuhan Beban Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama tentang Pembagian Tugas Pengawas Sekolah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
- 6 Peraturan Bersama MenteriPendidikan Nasional dan Kepala BKN Nomor 01/III/PB /2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas sekolah/ Madrasah;

8 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Peraturan Menteri Agama Nomor32 Tahun 2013 tentang pengawas Madrasah dan PAI pada Sekolah.

Memperhatikai : Surat Keputusan pengangkatan Pengawas Madrasah dan PAI pada

Sekolah serta latar belakang kualifikasi akademik, pengalaman yang

dimiliki masing -masing Pengawas Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban

tentang Pembagian Tugas Pengawas Sekolah pada Guru PAI di TK/SD/SMP/SMA/K di Lingkungan binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III Surat

keputusan ini;

KEDUA : Setiap Pengawas Sekolah pada Madrasah dan PAI pada Sekolah wajib

melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan professional guru dan tugas pengawasan pada Madrasah melalui kegiatan pembinaan, pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan secara

teratur dan berkesinambungan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila

di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

Kepala

Cabupaten Tub

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban

antor Kementerian Agama

Pada tanggal : 20 Nopember 2017

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tuban

2. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam

3. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah

4. Pengawas Sekolah pada Madrasah dan PAI pada Sekolah